



WALIKOTA LANGSA
PROVINSI ACEH

QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA LANGSA NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG TUHA PEUET GAMPONG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

b. bahwa ketentuan dalam Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tuha Peuet Gampong belum mengatur secara lengkap tentang kelembagaan dan penganggaran Tuha Peuet Gampong, sehingga perlu diubah dan disempurnakan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tuha Peuet Gampong;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa...

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA
Dan
WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG TUHA PEUET GAMPONG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tuha Peuet Gampong (Lembaran Kota Langsa Tahun 2018 Nomor 12) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ...

1. Ketentuan Pasal 31 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Tunjangan kedudukan anggota TPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan TPG.
 - (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4), dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
 - (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari pendapatan asli gampong.
 - (4) Besaran tunjangan TPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
2. Ketentuan Pasal 33 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (2), sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Penghargaan kepada pimpinan dan anggota TPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b diberikan pada tingkat kota dalam 2 (dua) kategori:
 - a. kategori pimpinan; dan
 - b. kategori anggota.
 - (2) Pengaturan pelaksanaan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.
3. Ketentuan Pasal 39 huruf b diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

Pengisian Anggota TPG, dilakukan melalui:

- a. pengisian berdasarkan keterwakilan dusun; dan
- b. pengisian berdasarkan keterwakilan perempuan.

4. Ketentuan Pasal 42 ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

- (1) Pengisian anggota TPG dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Geuchik.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur perangkat gampong paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- (5) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mengajukan rencana biaya pemilihan anggota TPG;
 - b. melaksanakan dan menerima pendaftaran anggota TPG;
 - c. menetapkan nama bakal calon yang berhak dipilih;
 - d. melaksanakan dan menerima pendaftaran pemilih;

e. menentukan ...

- e. menentukan tempat dan waktu pemilihan;
- f. melaksanakan proses pemilihan;
- g. menetapkan hasil pemilihan; dan
- h. membuat berita acara pemilihan.

5. Diantara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 46A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46A

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, calon anggota TPG harus memenuhi persyaratan khusus yang diatur dalam Peraturan Walikota.

6. Ketentuan Pasal 52 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

- (1) Masa jabatan anggota TPG 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota TPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 2 (dua) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 1 September 2025 M
8 Rabiul Awal 1447 H

WALIKOTA LANGSA, 
JEFFRY SENTANA S. PUTRA

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 1 September 2025 M
8 Rabiul Awal 1447 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA 

SUHARTINI

LEMBARAN KOTA LANGSA TAHUN 2025 NOMOR 7

NOMOR REGISTER QANUN KOTA LANGSA, PROVINSI ACEH : (7/76/2025)

PENJELASAN
ATAS

QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA LANGSA NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG TUHA PEUET GAMPONG

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dalam Pasal 115 telah menjelaskan bahwa Pemerintahan Gampong terdiri atas Keuchik dan Badan Permusyawaratan Gampong yang disebut Tuha Peuet atau nama lain dan sebagaimana dengan ketentuan Pasal 73 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Permusyawaratan Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam hal kelembagaan Tuha Peuet Gampong dalam wilayah Kota Langsa diatur dalam Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tuha Peuet Gampong dan bahwa beberapa ketentuan dalam Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tuha Peuet Gampong sudah tidak sesuai dengan dinamika dan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat serta kehidupan ketatanegaraan dalam rangka menciptakan landasan yang kuat dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan gampong yang adil, makmur dan sejahtera, maka perlu diubah dan disempurnakan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 31

Cukup Jelas.

Angka 2

Pasal 33

Cukup Jelas.

Angka 3

Pasal 39

Huruf a

Pengisian berdasarkan keterwakilan dusun meliputi tokoh ulama, tokoh adat, cendikiawan dan tokoh pemuda.

Angka 4

Pasal 42

Cukup Jelas.

Angka 5

Pasal 46A

Cukup Jelas.

Angka 6

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN KOTA LANGSA NOMOR 1156